



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.734, 2019

BNN. Situs Web. Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SITUS WEB  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk menjamin penyelenggaraan negara yang baik dan bertujuan untuk menyampaikan informasi bagi setiap orang guna mewujudkan ketahanan nasional;
- b. bahwa untuk menunjang dan mendukung pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, perlu optimalisasi pemanfaatan web sebagai media resmi yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pengelolaan web di lingkungan Badan Narkotika Nasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun penyelenggaraan situs web di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Situs Web Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.
4. Pusat Penelitian, Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Puslitdatin adalah satuan kerja di Badan Narkotika Nasional yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penelitian, data dan informasi.
5. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
6. Subdomain adalah bagian dari domain dan merupakan pembagian area yang ada di dalam web.
7. Situs Web Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Situs Web BNN adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipublikasikan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

8. Portal Web Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Portal Web BNN adalah kumpulan Situs Web di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
9. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
10. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
11. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan secara khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan fasilitas untuk menyimpan Informasi elektronik secara terpusat.

## BAB II

### SITUS WEB DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

#### Pasal 2

- (1) Situs Web BNN merupakan bagian dari Portal Web BNN.
- (2) Situs Web BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Nama domain Portal Web BNN adalah `bnn.go.id`.
- (2) Penanggung jawab domain resmi BNN adalah Kepala Puslitdatin.
- (3) Pengajuan nama subdomain dikoordinasikan kepada Kepala Puslitdatin.

- (4) Nama domain dan subdomain ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

#### Pasal 4

- (1) Situs Web BNN yang terdapat dalam Portal Web BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. situs satuan/unit kerja di BNN;
  - b. situs BNNP;
  - c. situs BNNK/Kota; dan
  - d. situs Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Nama Situs Web BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Situs Web BNN yang diletakkan di depan nama domain Portal Web BNN.

#### Pasal 5

- (1) Situs Web BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Kepala Puslitdatin.

### BAB III

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 6

- (1) BNN memberikan pelayanan berupa Data dan Informasi kepada masyarakat melalui Situs Web BNN.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipublikasikan, antara lain:
  - a. berita aktual yang menggambarkan tugas, fungsi, dan wewenang BNN;
  - b. pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan tugas, fungsi dan wewenang BNN;
  - c. kebijakan dan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau